

TAHUN 2022

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## PPID KEMENPORA

Laporan oleh:  
Nuristya Agus Lesmana  
Sekretaris PPID

Disetujui oleh:  
Sanusi  
Ketua PPID



## GAMBARAN UMUM

### Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Hak atas informasi ditempatkan dalam posisi yang sangat tinggi di dalam instrumen hukum nasional. Hak ini dinyatakan di dalam Pasal 28F UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Oleh karena itu, hak atas informasi diklasifikasikan sebagai hak konstitusional yang menuntut kewajiban negara dalam pemenuhannya. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

## PERMENPORA NOMOR 1 TAHUN 2019

Wujud implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.



## GAMBARAN UMUM

### Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

## SARANA PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan informasi publik secara tatap muka, Kemenpora menyediakan Ruang PPID. Prasarana yang tersedia di Ruang PPID antara lain:

**Meja layanan informasi**

**Komputer**

**Sofa**

**Printer**

Kegiatan pelayanan informasi publik di Kemenpora dimulai dengan pengumpulan informasi publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Hasil pengumpulan dituangkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 9.8.9 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, juga terdapat beberapa informasi publik yang dikecualikan yang didapatkan melalui mekanisme uji konsekuensi setelah adanya permintaan dari pemohon. Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor HM.01/9.19.15/BII/IX/2022 tentang Hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Keduanya dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman Kemenpora [www.kemenpora.go.id](http://www.kemenpora.go.id) atau website PPID Kemenpora [ppid.kemenpora.go.id](http://ppid.kemenpora.go.id). Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman PPID Kemenpora maupun datang langsung ke Ruang PPID di Lt.1 Gedung Grha Kemenpora.

# SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kemepora diselenggarakan oleh para pejabat yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**Jumlah sumber daya manusia sebanyak 22 orang**

**Terdiri dari:**

**3**



**PEJABAT STRUKTURAL**

**13**



**PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI**

**1**



**DOKUMENTASI DAN ARSIP INFORMASI**

**5**



**PENYELESAIAN SENGKETA**

## ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI

### Tidak Menggunakan Anggaran Khusus


Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga pasal 479 ayat (1) yang berbunyi:

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat yang menangani fungsi komunikasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.




## RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2022, baik melalui website [ppid.kemenpora.go.id](http://ppid.kemenpora.go.id) maupun email [ppid@kemenpora.go.id](mailto:ppid@kemenpora.go.id) adalah 26 pemohon.



# 26

## Permohonan Informasi Publik



Rincian permohonan setiap bulan digambarkan dalam Grafik I



## JENIS RESPON


- Dikabulkan
- Ditolak

### Dikabulkan

**Dikabulkan**, artinya Kemenpora memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk ke dalam Daftar Informasi Publik Kemenpora. Namun ada kalanya tidak semua informasi yang diminta dapat dikabulkan seluruhnya. Ada juga yang hanya dikabulkan sebagian karena sebagian lainnya termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Informasi-Informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor HM.01/9.19.15/BII/IX/2022 tentang Hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

### Ditolak




**Ditolak**, artinya Kemenpora tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi tidak diberikan karena Kemenpora tidak memiliki informasi yang diminta oleh pemohon (tidak dikuasai).



## MEDIA RESPON

- Via Email
- Via Website PPID


- **Via Email**, pemohon dapat mengirimkan permohonan informasinya ke alamat email PPID kemenpora: ppid@kemenpora.go.id.
- **Via Website PPID**, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi permohonan informasi yang terhubung dengan website PPID Kemenpora ppid.kemenpora.go.id. Aplikasi ini memungkinkan pemohon untuk selalu memantau atau cek status permohonannya.





## RATA-RATA WAKTU PELAYANAN

Rata-rata waktu pelayanan informasi publik per bulannya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Rincian Rata-Rata Waktu Pelayanan

## RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022 hanya terdapat 1 pengajuan keberatan oleh pemohon. Pengajuan keberatan ini juga telah ditanggapi secara tertulis oleh Atasan PPID dalam waktu 11 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Kemenpora terus berupaya meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan informasi publik, sehingga sampai saat ini pemohon informasi publik Kemenpora tidak mengajukan sengketa informasi publik.

## KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

### dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik



#### KENDALA

- Adanya beberapa unit kerja yang tidak memiliki PPID sendiri sehingga fokus dalam memberikan layanan informasi belum optimal.
- Beberapa unit kerja masih kurang tanggap dalam hal merespon dan/atau menanggapi pemenuhan informasi.
- Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi Kemenpora sehingga ada beberapa permintaan informasi yang tidak dikuasai Kemenpora.
- Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.

#### RENCANA TINDAK LANJUT


Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, Kemenpora menyusun rencana sebagai berikut:

- Membuat rancangan aplikasi PPID berbasis mobile yang dapat diakses melalui Play Store dan App Store. Dengan aplikasi mobile diharapkan pemohon dapat lebih mudah dalam mengajukan permohonan informasi dan petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon ke pemohon.
- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjaga standar waktu pelayanan. IKU menjadi tanggung jawab seluruh anggota PPID Kemenpora.

# PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2022 ini kami sampaikan sebagai acuan dan gambaran pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Jakarta, Februari 2023  
Ketua PPID



Sanusi 

